STRATEGI MEMAKSIMALKAN TAKE HOME PAY

Rio, karyawan sebuah perusahaan swasta, mengeluh take home pay nya tidak mengalami kenaikan yang signifikan selama 10 tahun ia bekerja. Tanpa disadari, pajak yang dikenakan atas penghasilan Rio selama ini telah cukup banyak mengurangi take home paynya. Jika Anda mengalami hal yang sama seperti Rio, mulai saatnya Anda perlu memikirkan strategi untuk memaksimalkan take home pay Anda.

Bagi karyawan, take home pay adalah uang yang di bawa pulang setelah pajak. Semakin rendah pajak yang dibayar, semakin besar pula take home pay. Jika kita tahu bahwa take home pay kita sangat tergantung dari pajak yang kita bayar, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya menekan beban pajak tersebut supaya take home pay kita bisa maksimal?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu ketahui dahulu cara menghitung pajak penghasilan (PPh 21) karyawan. Secara garis besar perhitungannya adalah berikut ini:

Penghasilan Bruto	а
Biaya Pengurang Penghasilan Bruto	b
Penghasilan Neto	(a - b)
Penghasilan Tidak Kena Pajak ("PTKP")	С
Penghasilan Kena Pajak ("PKP")	(a - b) – c
Pajak Penghasilan (PPh 21)	p x {(a - b) - c}

Note:

- a = akumulasi penghasilan bruto (termasuk gaji, bonus dan Tunjangan Hari Raya atau THR)
- b = pengurang penghasilan bruto (termasuk biaya jabatan, iuran pensiun)
- c = PTKP (status menikah/tidak, punya anak/tidak)
- p = tarif pajak yang berlaku

Dari perhitungan di atas dapat kita simpulkan bahwa PKP memegang peranan yang penting dalam menentukan pajak penghasilan kita. Semakin kecil PKP kita, semakin kecil pula pajak yang harus kita bayar, demikian pula sebaliknya. Jadi kunci untuk mengurangi pajak adalah mengurangi PKP. PKP dihitung dari penghasilan bruto setelah dikurangi biaya pengurang dan PTKP. Biaya pengurang terdiri dari biaya jabatan dan iuran ke Dana Pensiun yang dijurkan oleh karyawan. Semakin besar biaya pengurang tersebut dipotong dari penghasilan bruto kita, semakin berkurang pula PKP kita.

IURAN DANA PENSIUN MENGURANGI PAJAK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, iuran dana pensiun yang diiurkan oleh karyawan ke Dana Pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dapat dijadikan sebagai PENGURANG dalam menghitung pajak penghasilan (PPh 21) karyawan.

Beruntunglah Anda jika perusahaan tempat Anda bekerja sekarang telah mengikuti program Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") yang disahkan Menteri Keuangan, karena itu berarti Anda sudah memiliki jalan keluar untuk mengurangi beban pajak penghasilan Anda. Gunakan kesempatan ini untuk mendapatkan manfaat maksimal dari keuntungan pajak yang semakin besar apabila iuran Anda ke DPLK semakin besar pula.

Sebagai contoh, mari kita lihat ilustrasi di bawah ini. Misalkan gaji bruto Rio sebesar Rp 20 Juta per-bulan (menikah dan mempunyai 1 anak), berikut adalah pajak penghasilan (PPh 21) yang harus ditanggung oleh Rio apabila ia bermaksud mengiur 10% atau 20% dari gajinya ke program DPLK:

	TIDAK IUR DPLK	IUR KE DPLK		
	TIDAK IUK DPLK	10 %	20 %	
PENGHASILAN BRUTO (termasuk Gaji bulanan, THR dan Bonus)				
Gaji Bruto setahun	240,000,000	240,000,000	240,000,000	
Total Penghasilan Bruto	240,000,000	240,000,000	240,000,000	
BIAYA PENGURANG				
Biaya Jabatan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
luran Jamsostek (2%)	4,800,000	4,800,000	4,800,000	
IURAN DANA PENSIUN (DPLK)	-	24,000,000	48,000,000	
Total Pengurangan	10,800,000	34,800,000	58,800,000	
Penghasilan Netto (sebelum pajak)	229,200,000	205,200,000	181,200,000	
PTKP	18,480,000	18,480,000	18,480,000	
PKP	210,720,000	186,720,000	162,720,000	
PAJAK PENGHASILAN (PPH 21)	26,608,000	23,008,000	19,408,000	

Terlihat jelas dari ilustrasi di atas bahwa pilihan untuk mengiur ke DPLK merupakan strategi yang tepat bagi Rio untuk mengurangi pajak penghasilannya dibandingkan jika ia tidak mengiur sama sekali ke DPLK. Semakin besar jumlah iuran dana pensiun yang disetor oleh Rio dari penghasilannya (gaji, bonus dan/atau THR) ke DPLK, semakin rendah pula pajak yang dibayarnya sehingga take home pay Rio pun menjadi bertambah.

Dari manakah asalnya iuran dana pensiun yang disetor ke DPLK? luran yang dimaksud bisa berasal dari GAJI BULANAN atau BONUS atau THR Anda. Ya, semua iuran yang disetorkan melalui bagian Personalia atau Payroll ke rekening DPLK milik Anda yang sumbernya berasal dari ketiga dana tersebut dapat menjadi pengurang PKP Anda, yang pada akhirnya dapat memaksimalkan take home pay Anda.

UANG ANDA BERKEMBANG LEBIH CEPAT

Selain pengurangan pajak (tax deduction) yang telah disebutkan di atas, keuntungan lain yang juga bisa Anda nikmati dari mengiur ke program DPLK adalah penundaan pajak (tax deferment). Yang dimaksud dengan penundaan pajak adalah hasil pengembangan dana pensiun tidak dikenakan pajak sampai nanti manfaat pensiun dibayarkan. Fasilitas penundaan pajak ini diberikan oleh Pemerintah atas hasil pengembangan atau bunga yang berasal dari deposito, tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.

Jika Anda diminta membayar pajak sekarang atau 10 tahun kemudian, manakah yang Anda pilih? Pajak yang ditunda pembayarannya selama kurun waktu bertahun-tahun akan membuat uang Anda berkembang lebih cepat.

Kembali ke contoh Rio di atas, apabila akhirnya Rio memutuskan untuk rutin mengiur 10% dari gajinya setiap bulan ke program DPLK, dengan asumsi kenaikan gajinya 8% per-tahun dan hasil pengembangan (bunga) 10% per-tahun, maka total akumulasi dana yang akan diperoleh Rio saat ia pensiun 20 tahun kemudian adalah Rp. 3.03 Milyar, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di balik halaman ini.



DPLK AIA Financial

Strategi Memaksimalkan Take Home Pay



AIA-FINANCIAL.CO.ID

	Akumulasi Dana dari PENGURANGAN PAJAK (A)		Akumulasi Dana dari IURAN & HASIL PENGEMBANGAN (B)		TOTAL AKUMULASI DANA YANG DITERIMA (A) + (B)
DPLK	luran ke DPLK digunakan sebagai pengurang PKP	Rp 550 Juta (nett)	Ada Penundaan Pajak: Hasil pengembangan tidak dipotong pajak sampai nanti saat manfaat pensiun dibayarkan (pajak maks 5%).	Rp 2.48 Milyar (nett)	Rp 2.48 Milyar + Rp 550 Juta = Rp 3.03 Miyar (nett)
TABUNGAN BANK	Tidak dapat digunakan sebagai pengurang PKP	tidak ada	Hasil pengembangan (bunga) langsung dipotong pajak 20%	Rp 2.16 Milyar (nett)	Rp 2.16 Milyar (nett)

Apabila Rio menabung di Bank dengan jumlah uang yang sama setiap bulan selama 20 tahun, total dana yang terhimpun hanya mencapai Rp 2.16 Milyar. Selisihnya Rp 870 Juta. Hal Ini terjadi berkat **pengurangan dan penundaan pajak** di program DPLK.

PAJAK MANFAAT PENSIUN YANG RENDAH

Lalu, berapakah tarif pajak yang dikenakan nanti saat Anda menerima manfaat pensiun? Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus mewajibkan pembayaran pajak hanya untuk Manfaat Pensiun yang jumlahnya diatas Rp 50 Juta dan tarifnya pun rendah, hanya 5%.

Manfaat Pensiun (Rp)	Tarif Pajak (final, progresif)
0 s/d Rp.50 Juta	0%
Di atas Rp.50 Juta	5%

Bandingkan dengan tarif pajak atas gaji, bonus dan THR yang besarnya bisa mencapai 30%.

Contoh: Apabila di akhir tahun Anda menerima uang bonus dari perusahaan sebesar Rp 50 Juta dan pendapatan Anda berada di golongan pajak 25%, berarti pajak yang dikenakan atas bonus Anda tersebut adalah: 25% x Rp 50 Juta = Rp 12.5 Juta. Akan tetapi, apabila Anda setorkan uang bonus tersebut ke program DPLK, maka pajak yang akan dikenakan nantinya hanya: 5% x Rp 50 Juta = Rp 2.5 Juta. Dari segi pajak, Anda telah berhemat Rp 10 Juta. Penghematan yang luar biasa, bukan?

BEBAS DARI SITAAN

Selain keuntungan pajak yang disebutkan di atas, keistimewaan program DPLK yang tidak terdapat pada program lain adalah Bebas dari Sitaan (creditor proof). Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, hak terhadap setiap manfaat pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman, dan tidak dapat dialihkan maupun disita.

HASIL INVESTASI YANG OPTIMAL

Dalam hal investasi, seluruh iuran dana pensiun yang disetorkan ke Pemberi Kerja akan diinvestasikan pada portofolio investasi sesuai arahan yang ditentukan oleh Pemberi Kerja dan/atau karyawan. Apabila Anda menentukan sendiri jenis portofolio investasi, DPLK AIA Financial menawarkan beragam portofolio seperti Pasar Uang, Pendapatan Tetap (Obligasi) dan Saham, yang dapat Anda pilih sesuai dengan profil resiko Anda dan untuk tujuan mendapatkan hasil investasi yang optimal.

Jadi, tunggu apa lagi? Apabila Anda belum memanfaatkan program DPLK yang ada saat ini di perusahaan, segera koordinasikan dengan bagian Personalia/HRD dan iurlah ke DPLK sebanyak-banyaknya yang Anda mampu sebelum akhir Desember ini. Pajak jadi berkurang, Take Home Pay Anda bertambah!

Ingin KONSULTASI GRATIS
tentang strategi memaksimalkan Take Home Pay?

Hubungi Sekarang Juga:
Customer Service DPLK AIA Financial
Telp. (021) 54218888 ext. 56240/41/42-45
Email: id.pn.service-dplk@aia.com